



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 314/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Pelatihan, Asesmen, dan Sertifikasi Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 024/UN40.F10/PK.09.00/2025 hal Permohonan Penerbitan SK Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 314/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pelindung	:	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Agus Setiabudhi, M.Si.
Ketua TUK PBJ	:	Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., MM.
Sekretaris TUK PBJ	:	Prof. Dr. Ir. HR. Aam Hamdani, M.T.,IPM.
Tim Penjamin Mutu Kepatuhan		
Ketua	:	Dr. Cepi Riyana, M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Mario Emilzoli, M.Pd. 2. Aep Suherlan, S.E.,M.Pd.
Koordinator Perangkat IT dan Jaringan		
Ketua	:	Dr. Moh. Ricky Saadilah, M.T.
Anggota	:	1. Dr. Nurfitriansyah, S.Pd., M.T. 2. Dr. Aceng Sobana, S.Pd., M.T.
Bendahara	:	Dina Widyastuti, S.E.
Petugas Pendaftaran Peserta	:	1. Mohamad Topan, S.E.,M.M. 2. Arni Gantini, A.Md.
Petugas Verifikasi Dokumen	:	1. Wulan Ayunda Putri, S.Psi. 2. Rahma Nur Karimah, S.Pd.
Petugas Arsip dan Pelaporan	:	Asep Sukaryat, S.Pd.
Koordinator Ruang Uji	:	Parhan Ridwan
Petugas Pengawas Ruang	:	Dadan Dasari
Teknisi Listrik	:	Asa Kosasih
Dokumentasi	:	Ajat Suhendar, S.AP.
Petugas Keamanan Ujian	:	1. Edi Mawardi 2. Hidayat 3. Dedi Sutendi

REKTOR,



DIDI SUKYADI